

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi faktor pendorong bagi kemajuan zaman dan munculnya era perkembangan teknologi informasi. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi memiliki hubungan yang saling terkait. Ini berarti bahwa semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan dalam era tersebut.¹ Perkembangan teknologi informasi berlangsung dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi perkembangan teknologi informasi juga mengalami kemajuan di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, teknologi informasi mendapatkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa.² Kehadiran internet dan berbagai jaringan virtual yang dapat diakses oleh siapa saja adalah salah satu hasil kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia.

Penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data dari *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2022 mencapai 205 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 73,7% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet.. Nilainya juga lebih tinggi 1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada bulan Januari 2021, jumlah pengguna

¹ Synthiana Rachmie, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK' (Universitas Pasundan, 2017) <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28343%0A>>.

² Abdul Rahim Wahab and Faris Ali Sidqi, 'Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime', 2016.

internet di Indonesia tercatat sebanyak 203 juta orang.³ Dengan melihat tren ini, dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya.

Pada tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sekitar 39,6 juta orang. Namun, dalam kurun waktu satu dekade, jumlah pengguna internet di dalam negeri telah meningkat lima kali lipat. Tercatat pada tahun 2017 terjadi lonjakan signifikan menjadi sekitar 136 juta orang. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 8 jam 36 menit setiap harinya. Menariknya, sebanyak 94,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam sebagai perangkat akses utama.⁴ Peningkatan penggunaan internet dari tahun ke tahun memungkinkan individu untuk dengan lebih mudah melakukan berbagai hal, termasuk berkomunikasi, mencari informasi, dan melakukan transaksi jual beli. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sosialisasi manusia.⁵

Semakin maju dan modernnya kehidupan masyarakat, semakin banyak pula jenis dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada keberadaan dan pemanfaatan internet memiliki dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah internet atau dunia maya menjadi sarana untuk melakukan berbagai tindak kejahatan dan kekerasan secara online, yang dikenal sebagai kejahatan siber atau *cyber crime*.⁶ *Cybercrime* atau kejahatan siber merupakan salah sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan modern saat ini.⁷ Menurut Budi Raharjo, *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang menggunakan teknologi komputer dan memanfaatkan teknologi internet.⁸ Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan pidana

³ Alif Karnadi, 'Pengguna Internet Di Indonesia Capai 205 Juta Pada 2022', *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>>.

⁴ Karnadi.

⁵ Christiany Juditha, 'Cybersex Behavior in Millennial Generation', *Journal Pekommas*, 5.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050106>>.

⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

⁸ Budi Rahardjo, *Memahami Teknologi Informasi* (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002).

yang berlaku masih dapat mengatasi kejahatan *cyber crime* di Indonesia. Namun, masih sering muncul pertanyaan tentang sejauh mana pengaturan tersebut relevan dengan jenis kejahatan yang muncul saat ini.⁹

Salah satu fenomena *cyber crime* yang menimbulkan kekhawatiran, terus berkembang, dan dikenal di kalangan masyarakat modern di seluruh dunia adalah *cybersex*. Walaupun *cybersex* bukanlah topik baru, namun eksistensinya semakin meningkat karena praktiknya ikut berkembang.¹⁰ *Cybersex* termasuk dalam kategori OSA (*Online Sexual Activity*), di mana internet digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual. Carnes, Delmonico, dan Griffin menjelaskan bahwa *cybersex* melibatkan tindakan mengakses pornografi di internet, berinteraksi secara *real time* dalam percakapan seksual *online*, dan mengakses *multimedia software*.¹¹ Cooper mendefinisikan *cybersex* sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang menyenangkan, seperti melihat gambar-gambar erotis, melakukan *chat* tentang seks, bertukar gambar tentang seks, dan sebagainya, bahkan seringkali diikuti oleh masturbasi.¹² Menurut Maheu, *cybersex* dapat didefinisikan sebagai aktivitas di mana seseorang menggunakan komputer yang berisi teks, suara, dan gambar yang diperoleh dari perangkat lunak atau internet sebagai rangsangan seksual. Hal ini secara khusus mencakup interaksi antara dua orang atau lebih melalui internet yang membangkitkan gairah seksual satu sama lain.¹³ Dengan demikian, *cybersex* dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual individu, seperti melihat gambar-gambar erotis, melakukan *chat* mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, dan melakukan *cybering* melalui media internet. Menurut Goldberg¹⁴ penggunaan internet untuk *cybersex* telah mengalami

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁰ Juditha.

¹¹ P J Carnes, D L Delmonico, and E J Griffin, 'Internet Addiction: Hazelden Foundation', 2001.

¹² Azy Barak, William A Fisher, and A Cooper, 'The Future of Internet Sexuality', *Sex and the Internet: A Guide Book for Clinicians*, 2002, 267–80.

¹³ Noni Novika Sari and Ridhoi Meilona Purba, 'GAMBARAN PERILAKU CYBERSEX PADA REMAJA PELAKU CYBERSEX DI KOTA MEDAN: DESCRIPTIVE OF CYBERSEX BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS ENGAGING IN CYBERSEX IN MEDAN', *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 7.2 (2012), 62–73.

¹⁴ Peter David Goldberg, 'An Exploratory Study about the Impacts That Cybersex (the Use of the Internet for Sexual Purposes) Is Having on Families and the Practices of Marriage and Family Therapists' (Virginia Tech, 2004).

peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini memiliki dampak serius pada dorongan seksual pengguna, karena seringkali mereka kesulitan menahan dorongan seksual akibat paparan konten seksual di internet tersebut.

Internet dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka dari kelas sosial yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, termasuk pelajar dan mahasiswa. Terlebih lagi, dengan semakin banyaknya situs porno dan warung internet yang menawarkan fasilitas untuk melakukan *chatting webcam* dan *internet phone*. Jika seseorang menjadi kecanduan, *cybersex* menjadi kombinasi dari adiksi seks dan adiksi internet, di mana individu tersebut secara berulang menggunakan fasilitas internet untuk memuaskan hasrat seksualnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁵, adiksi merupakan kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap suatu zat atau perilaku tertentu, seperti kecanduan seksual.

Fenomena ini bahkan telah memasuki dunia bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai layanan yang ditawarkan. Secara umum, terdapat tiga kategori dalam *cybersex*, yaitu *online porn* seperti mengakses gambar dan cerita erotis, berinteraksi secara *real-time* seperti obrolan yang berkaitan dengan seks, serta hubungan seksual melalui dunia maya, dan penggunaan *webcam* untuk kegiatan seksual, serta *multimedia-software* seperti permainan erotis dan video porno.¹⁶ Bell dan Lyall mengatakan bahwa pengguna *cybersex* memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi minat mereka dengan individu lain yang memiliki minat yang serupa, bahkan hingga lintas batas.

Perkembangan internet yang pesat di era globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif, salah satunya adalah adanya peningkatan konten pornografi yang sulit dihindari. Oleh karena itu, dalam penggunaan internet yang semakin berkembang, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan bijak atau sebaliknya, melakukan tindakan yang dilarang atau melanggar nilai dan norma hukum yang berlaku, seperti dalam kasus pelaku *cybersex*. Sampai saat ini, masih belum ada peraturan perundang-undangan

¹⁵ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<https://kbbi.web.id/adiksi>>.

¹⁶ TanyaDok, 'Cybersex Sebagai-Fenomena Seksual Masa Kini', *TanyaDok* <www.tanyadok.com> [accessed 25 July 2022].

yang secara khusus mengatur penyalahgunaan internet di dunia maya terkait tindakan asusila atau seksual.¹⁷ Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *cybersex*.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum. Juga memastikan diterapkannya norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Jadi, dengan tidak adanya penegakan hukum yang tegas dalam bidang hukum mengenai *cyber sex* tersebut, maka telah perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat. Hal ini sejalan dengan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”¹⁹ (yang diselenggarakan tiap lima tahun) telah pula membahas masalah *cybercrime* ini sampai tiga kali. Menindak lanjuti hasil kongres PBB tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan dan seminar untuk membahas bentuk-bentuk baru dari kejahatan tersebut khususnya tentang kejahatan kesusilaan dalam dunia *cyber* seperti *cybersex*.

Hal tersebut dapat kita lihat, sebagai contohnya pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.²⁰ Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya yaitu membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.

Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara *virtual*

¹⁷ NOVITA EKA SARI, ‘KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX’ (Universitas Islam Indonesia, 2011).

¹⁸ Puja Kesuma, ‘Penegakan Hukum’, *Artikel Hukum*, 2012 <<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>> [accessed 25 July 2022].

¹⁹ PBB, “‘The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders’”, in *Kongres PBB XI*.

²⁰ ‘Pasal 27 Ayat (1)’, in *Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

(maya) dan tidak mengenal batas pada perkembangannya akan melahirkan aktivitas-aktivitas baru sehingga memunculkan kejahatan baru pula. Sifat internet yang terbuka dan bebas membuat kesulitan para penegak hukum untuk mencegah hal-hal yang menyimpang terjadi. Adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap bahaya penyalahgunaan internet ini akan memberikan kontribusi untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui internet, dalam hal ini khususnya kejahatan *cybersex*.

Internet adalah salah satu temuan yang memberikan pengaruh paling besar dalam masyarakat khususnya pada era globalisasi ini. Kehadiran internet sebagai bentuk teknologi baru memicu manusia sangat bergantung pada arus komunikasi dan informasi. Internet telah melahirkan terjadinya satu lompatan besar dalam kehidupan. Teknologi akan menjadi efektif apabila kita memperhatikan pada kegunaan dari teknologi yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial masyarakat maupun pribadi serta adanya peraturan pemerintah yang melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

B. Rumusan Masalah:

Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya *cybersex* ditinjau dari sudut pandang Kriminologi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan diangkat mengkaji mengenai faktor-faktor terjadinya *cybersex* ditinjau dari sudut pandang kriminologi dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Pada dasarnya tujuan dari penelitian penulis ialah untuk memberikan

pengetahuan baru bagi para pembaca dan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada serta untuk membuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya *cybersex*.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:
- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, khususnya mengenai fenomena *cybersex* yang ditinjau dari sudut pandang kriminologi, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
 - b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan fenomena *cybersex* yang terus menerus terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soejono dan H. Abdurrahman yang dikutip oleh M. Ishaq menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sehingga penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.²¹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memahami hierarki serta asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selanjutnya pada penelitian ini, terdapat juga jenis pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex* dalam putusan tersebut sudah sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²² Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', 2013.

Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional, buku-buku yang berkaitan dengan *cybersex*, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini, dan wawancara dengan narasumber-narasumber yang berprofesi di Lembaga Komnas Perempuan dan KOMINFO.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, KBBI, dan sumber lainnya.²³

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data yang menggunakan data pustaka (*library research*).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang

²³ Ida Hanifah and Dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018).

dilakukan secara *offline* atau *online*.